



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 7612-KR/KO/UNTAR/VIII/2020**

**TENTANG
KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
 - b. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan dan Workshop Kurikulum Program Studi tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Program Studi dan Lembaga Pembelajaran.
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran, telah ditetapkan bahwa Kurikulum di atas perlu mendapat pengesahan dari Rektor sebelum diberlakukan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tentang Perpanjangan Kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PR/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara.
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 125 tentang Penyusunan Kurikulum;
9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 67 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
10. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor: 7078-KR/Untar/VI/2018 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor: 7424-KR/Untar/VI/2020 tentang Penyelenggaraan Remedial;
12. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor: 7399-KR/Untar/IV/2020 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka Universitas Tarumanagara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Kesatu : Menetapkan Kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang ditetapkan sebagaimana dilampirkan dalam keputusan ini.

Kedua : Kurikulum sebagaimana ditetapkan terhitung berlaku mulai Semester Ganjil 2020/2021.

Ketiga : Memberikan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pimpinan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum serta mengupayakan pengembangannya bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



Kelima : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 07 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN